

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah perairan sekitar 6.400.000 kilometer persegi lebih luas daripada wilayah daratannya hanya sekitar 1.919.440 kilometer persegi. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 108.000 kilometer termasuk dalam negara kedua yang memiliki garis pantai terpanjang.¹ Luasnya wilayah laut Indonesia berpengaruh terhadap tingginya potensi laut yang dimiliki. Indonesia memanfaatkan potensi lautnya dengan baik untuk kemakmuran negaranya.²

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disebut dengan UU Kelautan), laut ialah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, dengan batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Laut sebagai salah satu unsur yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, karena didalam laut terdapat kekayaan yang bisa dimaksimalkan dalam kehidupan.³

¹ Pushidrosal, "Data Kelautan Yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan," *Official Website Of Pushidrosal Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut Hydrographic And Oceanographic Center*, Last Modified 2018, Accessed September 19, 2023, <https://www.pushidrosal.id/berita/5256/data-kelautan-yang-menjadi-rujukan-nasional/>.

² Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Ed. Bima Cipta (Bandung:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016).Hlm.47

³ Enny Sunyowati , Dina Dan Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*.(Surabaya:Airlangga University Press, 2013).Hlm.24

Dengan potensi laut yang luar biasa, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.⁴ Sumber daya alam yang terdapat di laut dapat disebut sebagai sumber daya kelautan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (7) UU Kelautan bahwa sumber daya kelautan merupakan sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya kelautan meliputi, sumber daya kelautan dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*). Sumber daya kelautan yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) akan merujuk pada sumber daya kelautan hayati. Sumber daya yang *supply*-nya dapat mengalami regenerasi secara terus menerus. Berasal dari hewan maupun tumbuhan seperti ikan, mangrove, kerang, dan biota laut lainnya. Sedangkan sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) yang merujuk pada sumber daya kelautan non hayati. Sumber daya dengan *supply* yang terbatas. Bukan berasal dari makhluk hidup seperti air, pasir, mineral dan termasuk juga sedimen laut yang berada di dasar laut.⁵

⁴ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005).Hlm.24

⁵ Indra Yulianingsih, “Prinsip Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zee) Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” (Universitas Airlangga, 2019).

Sedimen laut adalah bahan yang tidak larut dengan air, seperti batuan dan partikel tanah yang mengendap di lautan dan menumpuk di dasar laut.⁶ Sedimen laut terbentuk dari proses sedimentasi yaitu merupakan peristiwa pengendapan material batuan yang terangkut oleh tenaga air atau angin dan terendap ketika kekuatan air melemah atau terhenti.

Melimpahnya sumber daya kelautan di Indonesia membutuhkan pengaturan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber daya kelautannya. Untuk itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) dengan salah satu tujuannya untuk pelestarian sumber daya kelautan. Berdasarkan amanah Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sehingga pemerintah memiliki hak dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya kelautan dan wilayah pesisir. Untuk itu terdapat larangan dalam upaya mencegah pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁶ Marine Sediment, "Oceanography Britannica," *Britannica*, Last Modified 2018, <https://www.britannica.com/science/oceanic-plateau>.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU Pengelolaan Lingkungan) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Larangan dalam melakukan pengrusakan ekosistem laut terdapat juga dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil (selanjutnya disebut dengan UU PWP3K) yang menyatakan bahwa setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan pengrusakan ekosistem laut dengan mengambil, menambang, menebang, menggunakan bahan peledak dan bahan lainnya yang merusak ekosistem laut terhadap terumbu karang, mangrove dan wilayah pesisir yang menimbulkan pencemaran dan perusakan ekosistem laut dan wilayah pesisir.

Selanjutnya pada Pasal 22 ayat (2) butir a UU Kelautan menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan bertujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara keberlanjutan. Pemerintah juga harus menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan UU Kelautan, sumber daya kelautan harus dijaga dan dilestarikan termasuk pengelolaan sumber daya kelautan berupa sedimen laut. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

(selanjutnya disebut dengan PP Pengelolaan Sedimen Laut). Peraturan pemerintah ini mengatur khusus bagi pengelolaan hasil yang didapat dari pembersihan sedimen laut yang tersebar di seluruh perairan laut di Indonesia.

Selanjutnya berdasar Pasal 6 PP Pengelolaan Sedimen Laut menyebutkan bahwa :

- (1)Pengendalian hasil sedimentasi di laut dilakukan melalui pembersihan hasil sedimentasi di laut
- (2)Pembersihan hasil sedimentasi di laut dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3)

Lebih lanjut pada Pasal 9 PP Pengelolaan Sedimen Laut menyebutkan bahwa hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut akan digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah hingga dapat dilakukan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sedangkan hasil sedimentasi di laut berupa lumpur dapat digunakan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut berdasarkan dokumen perencanaan.

Proses pembersihan sedimen laut tersebut justru menyebabkan terganggunya ekosistem di laut. Dampak buruk yang diakibatkan oleh pembersihan sedimentasi laut ini terjadi di disekitar wilayah pesisir pada Kawasan Marina Pantai Tanjungpendam, Belitung, adanya aktivitas pengelolaan kawasan wisata marina di pesisir Kabupaten Belitung dengan melakukan kegiatan pengerukan seperti pengerukan kolam labuh yang mengakibatkan tubulensi ataupun pengadukan sedimen dasar terangkat sehingga mengakibatkan meningkatnya kekeruhan air laut yang sangat besar. Pengerukan

yang dilakukan disekitar wilayah pesisir berdampak terhadap pelestarian lingkungan laut serta biota-biota laut yang ada diperairan.⁷

Sebagai negara yang memiliki Sumber Daya Kelautan yang melimpah, maka seharusnya pemerintah menetapkan peraturan yang mendorong pelestarian ekosistem. Namun adanya PP Pengelolaan Sedimen Laut justru menghambat perkembangan dan pelestarian ekosistem laut. Dari paparan tersebut terdapat konflik norma dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 PP Pengelolaan Sedimen Laut yang bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) butir a UU Pengelolaan Lingkungan, Pasal 35 UU PWP3K dan Pasal 22 ayat (2) butir a UU Kelautan.

Selama sedimentasi tidak mengganggu ekosistem laut serta tidak menghambat jalur pelayaran kapal. Seharusnya tidak ada pembersihan sedimentasi sebagaimana dimaksud pada PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen di laut. Karena sejatinya alam sudah mengatur siklusnya secara berimbang yang seharusnya dikendalikan ialah penyebab sedimentasi tersebut bukan berfokus pada hasil yang malah dapat merusak alam. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Sinkronisasi Pengaturan Penglolaan Hasil Sedimentasi di Laut”.

⁷ Mardi Wibowo, “Kajian Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Marina Di Pesisir Kabupaten Belitung Terhadap Kualitas Lingkungan Sekitarnya,” *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan* 15, No. 1 (2018): 11.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam Proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut?
2. Bagaimana perlindungan ekosistem laut di wilayah pesisir dalam pengelolaan sedimentasi di laut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi peraturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
2. Untuk mengetahui perlindungan ekosistem laut di wilayah pesisir dalam pengelolaan sedimentasi di laut.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbang pemahaman dan menambah pengetahuan untuk program studi Ilmu Hukum khususnya bidang studi Hukum Sumber Daya Alam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk penelitian di masa yang selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Untuk Pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan untuk membuat suatu aturan ataupun kebijakan selanjutnya khususnya

terkait dengan permasalahan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Laut.

- b. Untuk mahasiswa dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para masyarakat serta mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dikaji secara cermat agar dapat menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Terhadap Pelestarian Laut Dan Wilayah Pesisir “, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai pandangan terkait penelitian ini, akan dijelaskan beberapa hasil penelitian sebelumnya oleh beberapa peneliti yaitu diantaranya :

1. Todd dkk, dengan judul jurnalnya “*A review of impacts of marine dredging activities on marine mammals*”. Adapun hasil penelitian tersebut ialah penelitian terhadap dampak negative positif dan langsung tidak langsung dari proses pengerukan di laut yang berdampak pada mamalia laut serta kelestarian laut.
2. Peter Bruce, dalam judul jurnalnya “*Inconsistencies in How Environmental Risk Is Evaluated in Sweden for Dumping Dredged Sediment at Sea*”. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah ketidaksesuaian dalam evaluasi risiko lingkungan di Swedia untuk pembuangan sedimen yang dikeruk di laut. Bahwa diperlukan

pengimplementasi pedoman yang sudah ada untuk memastikan bahwa pedoman tersebut selaras dengan tujuan khusus mengevaluasi risiko dari pembuangan sedimen yang dikeruk. Berbagai estimasi risiko dan memperhitungkan kondisi spesifik lokasi. harusnya ada pengujian biologis yang lebih mendalam karena terdapat dampak buruk pada ekosistem ataupun kualitas laut. Undang-undang yang berlaku dan berisiko menghambat pencapaian tujuan lingkungan hidup di semua tingkatan. Selain itu, terdapat risiko bahwa evaluasi yang tidak konsisten saat ini menghasilkan keputusan yang tidak adil atau terlalu longgar dalam kaitannya dengan risiko kerusakan lingkungan.

3. G.V. Cuell, P.A. Garzo dkk dalam judul jurnalnya “*Environmental Assessment Of Pre-Dredging Sediments And Proposals For Their Subsequent Management In The Port Of Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina*“. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah evaluasi karakteristik sedimen di Pelabuhan Mar del Plata dengan perbandingan karakteristik tahun sebelumnya. Terdapat aktifitas pembersihan sedimentasi laut di beberapa titik tempat sedimentasi laut berasal yang menyebabkan erosi pada pesisir pantai. Pengerukan pelabuhan diperlukan untuk menjaga kedalaman navigasi di Pelabuhan, namun material yang dikeruk memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda.

Agar lebih mudah untuk mengetahui penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, serta agar dapat memperlihatkan keaslian penelitian disertasi

ini dan korelasinya dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan menyederhanakan dengan menyajikan bentuk tabel, sebagaimana di bawah ini.

Tabel : Keaslian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	<i>A review of impacts of dredging activities on marine mammals</i>	1. Bagaimana dampak pengerukan laut bagi kehidupan mamalia ? 2. Apakah pengerukan laut menyebabkan kerusakan fisiologis pada sistem pendengaran mamalia laut?	Membahas mengenai dampak pengerukan laut terhadap kehidupan laut, termasuk mamalia laut (cetacea, pinniped, dan sirenia) tentang dampak langsung dan tidak langsung, negatif dan positif pada mamalia laut	Dalam penelitian ini dilakukan pengerukan di laut dalam bentuk pengambilan sedimentasi laut yang berdampak pada lingkungan serta makhluk hidup di laut
2.	<i>Inconsistencies in How Environmental Risk Is Evaluated in Sweden for Dumping Dredged Sediment at Sea</i>	1. Bagaimana implementasi dari Undang-Undang di Sweden untuk pembuangan sedimentasi selain di laut ? 2. Mengapa tidak ada pedoman tentang resiko pengerukan sedimentasi dan pembuangannya ?	Dalam penelitian ini membahas terkait adanya inkonsistensi terhadap Undang-Undang dalam evaluasi risiko lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan pengerukan sedimen di Swiss	Terdapat evaluasi resiko lingkungan yang kurang dalam penanganan pengerukan sedimen di laut Indonesia karena pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
3.	<i>Environmental Assessment Of Pre-Dredging Sediments And</i>	1. Bagaimana karakteristik sedimen di	Membahas terkait Pengaruh pengerukan sedimen yang	Bahwa pengerukan sedimentasi memiliki

	<i>Proposals For Their Subsequent Management In The Port Of Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina</i>	Pelabuhan Mar del Plata ? 2. Bagaimana pengelolaan sedimen yang telah dilakukan pengerukan ?	dilakukan di Pelabuhan Mar del Plata yang berdampak pada wilayah pesisir	kosentrasi dan kandungan mineral yang berbeda, pengaruh dari sedimentasi harus dilakukan upaya untuk pelestarian lingkungan.
--	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari undang-undang, teori-teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang ditujukan terhadap PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi terkait konflik norma dalam pelestarian laut dan wilayah pesisir.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilaksanakan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).Hlm.18

dengan cara memilah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen resmi, karangan dalam pembuatan perundang-undangan dan keputusan hakim yang berhubungan dengan pokok permasalahan.⁹ adalah :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, Hlm. 181

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen di laut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875)

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. bahan hukum sekunder yang dipakai adalah :

1. Buku terkait Undang-Undang Dasar dan argumen-argumen yang konkrit yang berhubungan dengan penelitian.
2. Makalah, jurnal, maupun data yang dihasilkan melalui internet terkait dengan penelitian

C. Bahan Hukum Tersier

Memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mensistematisasi bahan hukum yang ada setelah itu dikaji secara analisis kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif adalah analisis dengan menjelaskan data dengan jelas atupun rinci yang berbentuk kalimat yang runtun dan jelas, sehingga dapat mudah untuk memahami dan intrepretasi data.¹⁰

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).Hlm.19